

Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Paska Lahirnya Peraturan Tentang Desa

Fitri Atur Arum, Surur Roiqoh

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

199103240000002301@uin-suka.ac.id

Abstract

The election of village heads is one of the village-level democratization processes carried out to support village democracy. As with any other election process, there are bound to be disputes arising from various types of violations in it. The other side shows that the village head election mechanism is still characterized by violations and even fraud. Therefore, the election of the village head can be used as a reflection of the principle of sovereignty for the village community. The problem that arises is how the principles of a democratic rule of law state in looking at the mechanism for resolving village head disputes and how to resolve village head election disputes after the birth of village regulations to fulfill justice for village communities. The purpose of the study was to obtain a judicial institution capable of resolving village head election disputes. The method used is a normative legal research study by examining library materials related to the settlement of disputes over the results of village head elections. The results of this study are 1). the principle of a democratic rule of law can provide a regulatory framework for the state by optimizing the independence of the Village Consultative Body (BPD) and the need for an independent judiciary to resolve village head election disputes in accordance with the differentiation of functions, namely PTUN, 2). The settlement of village head election disputes can be carried out by a judicial institution, namely the State Administrative Court (PTUN) as a judicial institution that can issue decisions objectively with consideration of its position as a judicial institution over the sovereignty of the Law on Judicial Power and a review of decisions issued by the Decree of the Regent / District Head. The mayor as the object of the case that can be reviewed from the substance of the legislation and the AUPB in substance and the process of the birth of the decision.

Keywords: Rule of Law; Village Head Election Disputes; State Administrative Court.

Abstrak

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu proses demokratisasi tingkat desa yang dilaksanakan guna mendukung demokrasi desa. Sama halnya dengan proses pemilihan lain pasti mengalami perselisihan yang timbul dari berbagai jenis pelanggaran di dalamnya. Sisi yang lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan kepala desa selama ini masih diwarnai dengan pelanggaran bahkan kecurangan. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa bisa dijadikan cerminan prinsip kedaulatan bagi masyarakat desa. Persoalan yang timbul bagaimana prinsip negara hukum demokrasi dalam melihat mekanisme penyelesaian perselisihan kepala desa dan bagaimanakah penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa paska lahirnya peraturan tentang desa untuk memenuhi keadilan bagi masyarakat desa. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan lembaga peradilan yang mampu menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa. Metode yang digunakan adalah studi penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka yang berkaitan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Hasil dari penelitian ini adalah 1). adanya prinsip negara hukum demokrasi dapat memberikan kerangka pengaturan bernegara dengan mengoptimalkan independensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perlunya lembaga yudikatif yang indenpenden untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa disesuaikan dengan diferensiasi fungsi yakni PTUN, 2). penyelesaian perselisihan pemilihan kepala

desa dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga peradilan yang dapat mengeluarkan putusan secara objektif dengan pertimbangan kedudukannya sebagai lembaga yudikatif atas daulat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan tinjauan dari keputusan yang dikeluarkan oleh SK Bupati/Walikota sebagai objek perkara yang dapat ditinjau dari substansi peraturan perundang-undangan maupun AUPB secara substansi dan proses lahirnya keputusan tersebut.

Kata Kunci: Negara Hukum; Perselisihan Pemilihan Kepala Desa; Pengadilan Tata Usaha Negara

A. Pendahuluan

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi yang diperuntukkan mengganti tampuk kepemimpinan yang tidak lepas dari perselisihan. Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa secara spesifik diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa secara lebih lanjut dituangkan kembali dalam peraturan daerah setempat. Pemerintah daerah, baik kabupaten/kota menentukan kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak menggunakan Peraturan daerah (Perda).

Nomenklatur mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa secara spesifik diatur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”. Bunyi pasal tersebutlah yang menuai permasalahan hukum melihat kedudukan dan fungsi Bupati/Walikota pada lini eksekutif. Kasus yang baru ini terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu atau Peradilan TUN Tingkat Pertama tanggal 5 Oktober 2021 telah memberikan putusan yang pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur No.: 188.4.45-374 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perselisihan/Perselisihan Pemilihan kepala desa Jawi Pemilihan Desa Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan TUN Bengkulu telah menganulir SK Bupati terkait proses penyelesaian perselisihan/perselisihan. Adanya perkara perselisihan pemilihan kepala desa

yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan batu uji peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) dapat mengurangi derajat intervensi atau campur tangan daerah yakni Bupati/Walikota ketika memutuskan perselisihan pemilihan kepala desa.

Mengambil contoh kasus lain, betapa strategisnya posisi kepala desa ataupun lurah dalam dinamika politik lokal karena berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah. Terungkapnya skandal jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Melibatkan . Melibatkan bupati yang juga istri mantan bupati petahana, Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA) ditangkap KPK pada medio September 2021 lalu. Penangkapan ini diduga berhubungan dengan perkara jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Jabatan itu diduga berhubungan dengan kepala desa. Dari hasil pemantauan KPK, diketahui bahwa ada tiga orang yang tengah disiapkan oleh Hasan sebagai kepala dinas baru di Kabupaten Probolinggo dengan dimintai uang sekitar Rp 300 juta. (Satrio, Aliran Suap Untuk Bupati Probolinggo, KPK Selisik Lewat Camat, 2021) Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektar, *untuk jabatan kepala desa* di Probolinggo (Satrio, Aliran Suap untuk Bupati Probolinggo, KPK Selisik Lewat Camat, 2021).

Kehadiran sumber daya - sumber daya besar dalam perkembangan sosial politik pedesaan hari ini pasca penerapan Undang-Undang Desa. Tentunya berdampak pada potensi-potensi perebutan sumber daya dan dinamika politik baru di lingkup desa maupun daerah. Posisi tawar politik desa menjadi isu strategis hari ini, ketika dikaitkan dengan kontestasi politik maupun kepentingan sumber daya. Kasus yang terjadi di Bengkulu maupun di Probolinggo menjadi gambaran tersendiri mengenai kerawanan penyimpangan yang terjadi dari diberlakukannya otonomi di tingkat desa. Pemilihan kepala desa yang penyelesaian sengketa dan pengangkatannya menjadi kewenangan Bupati/Walikota berpotensi melahirkan kolusi maupun oligarki di tataran pemerintah daerah.

Hidayat dkk (2018:6) menjelaskan oligarki sebagai kekuasaan sekelompok kecil yang berorientasi pada kepentingan pribadi. Oligarki dapat disimpulkan sebagai kepemilikan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan yang sasaran utamanya bukanlah orang banyak (masyarakat) melainkan pelaku itu sendiri (Hikayat, 2016). Oligarki dipahami dalam bentuk relasi kekuasaan dari koalisi politico-business untuk memperkaya diri dengan mengeruk sumber daya publik (Hikayat, 2016). Potensi *main mata* antara pejabat eksekutif di tingkat kabupaten/kota dengan oknum di tingkat desa tidak bias dibiarkan. Kolusi yang terjadi pada

kasus di Probolinggo setidaknya bias menjadi dasar untuk kebijakan politik hukum ke depan dalam penyempurnaan Undang-undang desa. Oligarki yang dalam sistemnya bertumpu penumpukan kekuasaan sekelompok elite, bias dicegah dengan kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dan pengawasan yang lebih luas.

Posisi kepala desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan posisinya sebagai eksekutif yang dipilih langsung oleh masyarakat. Membuatnya memiliki *bargaining* massa. Hal yang sama pula pada posisi Bupati/Walikota yang merupakan eksekutif dengan *bargaining* massa dan *interest* yang sama pula, yakni kekuasaan. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bias saling mengisi (Gaffar, 2006). Maksudnya adalah perlu ada lembaga yang menjadi wadah aspirasi dan mengawasi kinerja eksekutif dan lembaga penegakan hukum yang memiliki otoritas tinggi serta mewakili negara sebagai representasi Negara Hukum.

Mekanisme pemilihan kepala desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan (Huda, 2015). Munculnya berbagai kecurangan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak dapat dipungkiri memicu konflik vertikal maupun konflik horizontal. Apalagi jika pengaturan penyelesaian perselisihan kepala desa harus diselesaikan oleh Bupati/Walikota yang mungkin saja dipertanyakan letak objektivitas-nya.

Mekanisme penyelesaian perselisihan di kekuasaan eksekutif oleh Bupati/Walikota dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan maupun politik etis di kemudian hari. Kekuasaan koneksi adalah kekuasaan yang timbul karena hubungan yang dijalin dengan orang-orang yang berpengaruh, baik diluar maupun dalam organisasi (Kaloh, 2009). Bentuk-bentuk pelanggaran lain yang mungkin terjadi misalnya, penetapan sah atau tidaknya surat suara pada salah satu calon kepala desa, pembacaan surat suara kurang teliti dan tergesa-gesa, adanya perubahan hasil keabsahan surat suara di tengah pelaksanaan penghitungan suara, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengaji penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa paska lahirnya peraturan tentang desa.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul penelitian maupun latar belakang masalah serta rumusan masalah yang diajukan, maka jenis penelitiannya adalah yuridis normatif. Hal tersebut sesuai

dengan dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa “penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum” (Fajar & Achmad, 2007). Serupa dengan pendapat yang dijelaskan oleh Rony Hanitijo Soemitro, bahwa “penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan” (Fajar & Achmad, 2007). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dalam hal penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang mana masih menjadi domain kekuasaan eksekutif yakni Bupati/Walikota dengan mekanisme musyawarah yang kurang memberikan aspek keadilan bagi masyarakat desa. Di samping itu lembaga yudikatif juga belum ada yang mengatur secara tersurat mengenai permasalahan hal ihwal perselisihan pemilihan kepala desa.

2. Bahan Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif hanya diperlukan bahan penelitian berupa bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer diantaranya:

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Buku-buku tentang Pemerintahan Desa
- 3) Buku-buku tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, dengan jalan mengaji persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang siap untuk dianalisis. Baik dasar hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarki untuk dikaji secara

komprehensif. Selain studi pustaka, penelitian ini juga dilakukan dengan mencari informasi dan berita-berita tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian melalui internet.

4. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Penelitian ini merujuk pada pustaka-pustaka, data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan asal atau sumber pustaka penulisan hukum yang ada perpustakaan, dan media atau internet.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yakni mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

- a. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yakni data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian., sehingga dalam analisis kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas. Seorang peneliti yang menggunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan, mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut (Fajar & Achmad, 2007).
- b. Deskriptif, sifat analisis deskriptif adalah bahwa penelitian dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau subjek dan objek penelitian yang dilakukan. Di sini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut (Fajar & Achmad, 2007).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemilihan Kepala Desa Dalam Prinsip Negara Hukum Demokrasi

Prinsip negara hukum demokrasi sudah menjadi paradigma dalam teori ketatanegaraan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah menghendaki adanya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, legalitas pemerintahan dan peradilan yang bebas (Handoyo, 2015). Pada aspek hak asasi manusia sebagai prinsip negara hukum pada hal ihwal perselisihan pemilihan kepala desa yang meliputi aspek individu maupun sosial politik memberikan indikasi bahwa persoalan hak asasi manusia yang dituangkan dalam

konstitusi adalah perlindungan hak asasi yang termasuk di dalamnya mengenai mekanisme pelaksanaan untuk kebebasan memilih dan dipilih serta penegakan hukumnya.

Di samping itu, aspek pemisahan kekuasaan dalam struktur pemerintahan (negara) belum secara tegas dimasukkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, untuk mempertegas unsur pemisahan kekuasaan seharusnya hubungan antar lembaga tinggi negara harus diatur atau dimasukkan dalam UUD 1945 tidak hanya diatur dalam Ketetapan MPR maupun Undang-Undang. Pada hal ihwal perselisihan pemilihan kepala desa juga harus memperhatikan unsur pemisahan kekuasaan apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan oleh kekuasaan yudikatif bukan kekuasaan eksekutif yakni oleh panitia pemilihan kepala desa dan selanjutnya keputusan panitia pemilihan kepala desa bersifat final dan mengikat atau jika terjadi perselisihan dalam pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikannya dalam waktu 30 (tenggang waktu tiga puluh) hari

Pada pemilihan kepala desa dalam prinsip negara hukum demokrasi tentunya harus memperhatikan pada ketentuan prinsip legalitas pemerintahan. Legalitas pemerintahan (dalam arti luas) yang berdasarkan rambu-rambu hukum sangat dibutuhkan untuk membatasi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang ada (Handoyo, 2015). Secara teoritis kekuasaan pemerintah atau negara menyangkut tiga cabang kekuasaan yaitu cabang pengaturan atau legislatif, cabang melaksanakan pemerintahan atau eksekutif dan cabang melaksanakan peradilan atau yudikatif. Ketiga cabang tersebut harus ditegaskan perihal mekanisme hubungan antar satu dengan yang lainnya.

Mekanisme peradilan bebas pada konteks perselisihan pemilihan kepala desa seharusnya mampu menjamin peradilan yang jauh dari intervensi kekuasaan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peradilan bebas juga perlu diperhatikan tidak hanya pengawasan terhadap hakim semata melainkan harus dikembangkan pada tataran proses peradilan. Regulasi yang mengedepankan indenpendensi proses peradilan perlu diperkuat selain regulasi mengenai kode etik hakim yang berkaitan dengan penegakan hukum. Hal ini perlu di akomodir oleh UUD 1945 untuk menegakkan supremasi hukum yang merupakan

Pada permasalahan perselisihan pemilihan kepala desa ini sudah seharusnya mengacu pada mekanisme atau prinsip pemisahan kekuasaan pemerintah atau negara sehingga tidak terjadi kerancuan dalam menjalankan fungsi cabang kekuasaan kelembagaan. Hal yang terjadi selama ini cabang kekuasaan untuk mengatur atau eksekutif malahan menjalankan fungsi yudikatif. Dalam perselisihan pemilihan kepala desa ini terlihat bahwa kekuasaan

eksekutif sedang menjalankan kekuasaan yudikatif yang tidak lain mengindikasikan pada kerancuan tersebut.

Pemilihan kepala desa diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa. Pada Pasal 3 Undang-Undang Desa bahwa kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan. Sedangkan, pengisian kepala desa adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Baba, 2018).

Proses pemilihan kepala desa seringkali berakhir dengan perselisihan pemilihan kepala desa. Setiap orang memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang berbeda-beda sesuai dengan undang-undang desa, yakni perselisihan dalam proses pemilihan kepala desa diselesaikan oleh panitia pemilihan kepala desa. Selanjutnya keputusan panitia pemilihan kepala desa bersifat final dan mengikat atau jika terjadi perselisihan dalam pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikannya dalam waktu 30 (tenggang waktu tiga puluh) hari yang diatur dalam Pasal 37 (6) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sifat perselisihan pemilihan kepala desa tersebut di atas dan mekanisme penyelesaiannya menunjukkan bahwa dari segi proses dan hasil pemilihan kepala desa, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa.

Dalam teori kontrak sosial, negara merupakan kesepakatan diantara rakyat untuk mengurus urusan-urusan rakyat karena dilandasi rasa saling membutuhkan (Hidayat & Husen, 2010). Pemerintah diberi wewenang untuk mengurus dan menentukan urusan rakyat untuk mencapai negara hukum kesejahteraan. Konsep demokrasi dan supremasi hukum terkait dengan doktrin *trias politica* melalui penggunaan pemisahan kekuasaan dapat menjadi solusi dari permasalahan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa ini, tetapi yang terjadi penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa agaknya menyimpang dari prinsip *trias politica*. Asas demokrasi dan supremasi hukum juga mengharuskan semua cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) memisahkan kekuasaan secara seimbang dan saling mengawasi, agar tidak saling menggantikan bahkan

berbenturan. Namun, konstruksi yudisial UU Desa tidak mengatur kewenangan kekuasaan kehakiman atas perselisihan pemilihan kepala desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Desa. Lantas, bagaimana bisa tidak ada diferensiasi fungsi sebagai penyelenggara dan lembaga peradilan untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa. Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan mengedepankan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jika Bupati/Walikota menjabat sebagai staf administrasi, staf administrasi tidak dapat sekaligus sebagai staf yudikatif, karena setiap orang memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda. Sesuai dengan asas pemisahan kekuasaan seharusnya kekuasaan legislatif, administratif, dan yudikatif dipisahkan.

Ketika perselisihan diselesaikan oleh eksekutif, keputusan yang dilahirkan bisa dikatakan tidak objektif dikarenakan eksekutif dipilih oleh rakyat dan menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang desa untuk memegang kekuasaan baginya. Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”, dan kemudian konsekuensi dari pengakuan ini menyuratkan adanya lembaga peradilan. Karena keadilan harus ada dan menjadi syarat sebuah negara hukum. Peradilan mempunyai tujuan yang diatur dalam hukum positif, yakni sebagai pelaksana fungsi peradilan yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka menyelenggarakan keadilan untuk menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum sesuai bunyi Pasal 1 No. 1 dalam bab ketentuan umum.

Lord Acton mengatakan *power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely* artinya manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyelewengkan, tetapi manusia yang kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan (Widayati, 2015). Perselisihan pemilihan kepala desa yang diselesaikan oleh Bupati/Walikota mengindikasikan cabang kekuasaan eksekutif menjalankan kewenangan atau kekuasaan dari cabang yudikatif. Monopoli atas cabang kekuasaan eksekutif yang menjalankan cabang kekuasaan yudikatif

akan menciptakan absolutisme kekuasaan. Kondisi tersebut mampu diantisipasi dengan diferensiasi fungsi antar cabang kekuasaan dalam negara yang sesuai dengan konsep negara hukum. Dengan diferensiasi fungsi, maka dapat dihindari absolutisme dari masing-masing lembaga negara yang notabene eksekutif tidak dapat menjalankan pemerintahan secara absolut, demikian pula lembaga legislatif dan lembaga yudikatif tidak terjerumus dalam kekuasaan yang secara absolut (Anwar, 2001).

Ada dua perangkat yang bisa dioptimalkan menjadi alternatif kebijakan. *Pertama*, mengoptimalkan dan independensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai *check's and balance's* pada tataran politik pemerintahan di tingkat desa. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa BPD mempunyai fungsi *membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa*. BPD juga berhak *mengawasi dan meminta* keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa begitu pun menyatakan pendapat atas hasil penyelenggaraan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, sejatinya BPD sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa yang memiliki fungsi dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pun, hal tersebut diatur pula dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. *Kedua*, perlu kebijakan yudikatif yang independen berkaitan dengan penyelesaian sengketa hukum yang muncul dalam tataran pemerintahan Desa. Pelibatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaian kasus perselisihan pemilihan kepala desa di Bengkulu bias menjadi contoh. Kewenangan perselisihan pemilihan kepala desa yang dibawa pada ranah perdata dan di-arbitrase oleh PTUN jauh lebih membawa kestabilan politik dan kepastian hukum. Dibandingkan penyelesaian oleh eksekutif (Bupati/Walikota) yang rawan konflik kepentingan.

Meskipun pelimpahan wewenang dan otonomi di desa terbatas. Namun, adanya penguasaan sumber daya oleh desa seperti anggaran sebagaimana disebutkan sebelumnya. Perlu adanya pembagian kekuasaan untuk saling mengontrol dan mengawasi pemegang kewenangan. Penyelesaian sengketa oleh lembaga tinggi negara yang independen (dalam hal ini yudikatif yang diwakili PTUN) berfungsi sebagai penjaga *public trust* dan kehadiran negara dalam dinamika desa secara netral tidak berpihak. Dalam pemikiran Montesquieu, memiliki dasar pemikiran *trias politica* dengan pemisahan kekuasaan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan

sewenang-wenangan dalam pemerintahan (Budiardjo, 2007). Eksekutif dalam hal ini kepala desa dan perangkatnya sebagai pelaksana kebijakan dan pemerintahan, Legislatif dalam hal ini adalah BPD sebagai penjaring aspirasi masyarakat, sedangkan Yudikatif dalam hal ini adalah lembaga peradilan yang lebih tinggi strata nya sebagai bentuk kehadiran “Negara Hukum Demokrasi” yang independen dalam penegakan dan penyelesaian masalah hukum yang muncul pada dinamika desa tersebut.

2. Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Mengaji perselisihan pemilihan kepala desa dan lembaga yang menyelesaikannya pasti akan mengarah kepada kompetensi yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, perlu dipahami secara kelembagaan peradilan apa yang berwenang mengadili perselisihan pemilihan kepala desa. Hal ini perlu diperhatikan agar para pihak yang berperkara tidak dirugikan. Oleh karena itu, kekuasaan harus dibatasi menjadi beberapa cabang kekuasaan. Dengan mengikuti jalan pikiran John Locke, Montesquieu dalam bukunya “*L’Esprit des Lois*” yang ditulis tahun 1784 atau versi bahasa Inggris-nya dikenal “*The Spirit of The Laws*”, mengklasifikasikan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu: 1. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; 2. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang; dan 3. Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. (Yani, 2018)

Mengenai kewenangan peradilan, dapat dimulai dengan membahas kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang membawahi empat peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut bermuara pada Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman.

Pengaturan penyelesaian perselisihan kepala desa diatur oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa hasil perselisihan pemilihan kepala desa diselesaikan oleh Bupati/Walikota. Bunyi Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa. Kemudian dipertegas dengan Pasal 37 ayat (6) Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengungkapkan bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa,

Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).”

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Permendagri yang dimaksud diatur dalam Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala desa yang diubah dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa namun tidak ada satu klausul Pasal yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di lembaga peradilan.

Para pihak tidak puas dengan keputusan penetapan panitia pemilihan kepala desa setelah melakukan upaya musyawarah sampai pada keluarnya SK Bupati/Walikota, banyak masyarakat mengajukan gugatan ke PTUN untuk mendapatkan keadilan. Keputusan yang dikeluarkan Bupati/Walikota tentunya tidak memberikan jalan keluar rasa keadilan, apalagi pengadilan yang ada tidak mengatur secara eksplisit dari sisi kompetensi absolut dalam penyelesaian perselisihan kepala desa, maka harus diperhatikan alasan sebagai berikut bahwa PTUN dapat menjadi alternatif penyelesaian perselisihan yang memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut:

(1). Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yudikatif yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentunya mendapatkan kewenangan atribusi atau pengaturan langsung yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan proses peradilan yang merdeka tanpa intervensi dari pihak mana pun sehingga dapat diperoleh putusan yang objektif berkaitan dengan permasalahan perselisihan pemilihan kepala desa tersebut. Seperti proses pengadilan yang sudah terjadi di PTUN dengan berbagai macam kasus perselisihan pemilihan kepala desa seperti pada putusan PTUN Tanjungkarang pada tanggal 16 September 2020, Putusan TUN Mataram bertanggal 24 Juni 2008, SK No. 9/G.TUN/2008/PTUN.MTR, dan Putusan PTUN Bengkulu No. 15/G/2021/PTUN. Pemilihan Kepala Desa Pattalassang ada beberapa pelanggaran yang terbukti di PTUN Makassar, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, mengabulkan gugatan penggugat. Pelanggaran tersebut adalah pemilih cacat mental dan pemilih ganda (J.Hasdi, 2021).

(2). Ditinjau dari aspek keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang dapat diuji secara substansi oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diuji dengan AUPB baik secara substansi dan proses pembuatan keputusan tersebut. Selanjutnya upaya hukum dapat diarahkan pada kekuasaan yudikatif yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengingat bunyi Pasal 37 ayat (5) yakni “Bupati/Walikota mengesahkan calon terpilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota". Adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi pemerintahan yakni Bupati/Walikota ini dapat diselesaikan melalui upaya hukum khususnya di PTUN. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota merupakan kompetensi absolut dari PTUN. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 1 angka 7 bahwa: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan". Dipertegas pula oleh pendapat WF. Prins bahwa keputusan adalah tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organisasi tersebut (Makhfudz, 2013). Bunyi Pasal di atas menjelaskan, bahwa Bupati/Walikota merupakan pejabat administrasi pemerintahan yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengeluarkan surat keputusan, oleh karenanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dapat dilakukan upaya hukum di PTUN. Berkenaan dengan keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota bisa dinilai dalam dua bagian dari AUPB yakni asas yang bersifat formal atau prosedural dan asas yang bersifat material atau substansi. Menurut P. Nicolai bahwa perbedaan antara asas-asas yang bersifat prosedural dan material, AUPB ini penting untuk perlindungan hukum (Ridwan HR, 2010).

(3). AUPB sebagai sarana perlindungan hukum. Perlu ditegaskan bahwa dulu AUPB belum pernah dituangkan secara resmi di dalam peraturan perundang-undangan sebagai asas-asas umum pemerintahan, sehingga kekuatan hukumnya secara yuridis formal belum ada (Marbun & MD, 2011). Setelah lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 10 menetapkan secara yuridis formal mengenai pengaturan AUPB. Awalnya AUPB hanya mengikat secara moral atau sumber hukum yang lebih bersifat doktriner kemudian pada penjelasan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sempat disinggung yang notabene penjelasannya adalah tafsir resmi undang-undang, tetapi setelah diatur secara yuridis formal tidak hanya terbatas pada beberapa macam AUPB yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1). Adapun penjelasan AUPB yang

bisa ditemukan dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai batu uji oleh hakim PTUN pada Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: “Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Dengan adanya AUPB dalam konteks perselisihan pemilihan kepala desa dapat menjadi tolok ukur bagi hakim, pejabat administrasi pemerintahan, bahkan bagi masyarakat yang dirugikan kepentingannya. Oleh karena itu, jika masyarakat atau seseorang yang merasa dirugikan akibat lahirnya SK Bupati/Walikota dapat melakukan gugatan di PTUN.

Dalam perkembangannya asas-asas umum pemerintahan yang baik terbagi menjadi dua yaitu sebagai dasar penilaian bagi hakim dan sebagai norma pengarah bagi organ pemerintahan, sehingga asas – asas umum pemerintahan yang baik memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagi administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan – ketentuan perundang – undangan yang bersifat sumir, samara tau tidak jelas. Selain itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi Negara mempergunakan *fries ermessen* / melakukan kebijaksanaan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang – undangan. Dengan demikian administrasi Negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit dan ultravires*.
2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPL dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UU No. 5 / 1986
3. Bagi hakim Tata Usaha Negara (TUN), dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN.
4. AAUPL tersebut juga berguna bagi badan legislative dalam merancang suatu undang – undang. (SF.Marbun, 2001)

Selanjutnya kondisi belum atau sudah selesainya perselisihan pemilihan kepala desa yang dibarengi dengan penerbitan SK Bupati/Walikota inilah yang dapat di gugat di PTUN bahkan cacat substansi peraturan perundang-undangan dan prosedur pemilihan kepala desa juga bisa digugat ke PTUN. Jika Bupati/Walikota menjalankan sesuai bunyi Pasal akan tetap

menerbitkan surat keputusan padahal masih dalam keadaan berselisih dapat di pastikan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota tidak memenuhi prosedur hukum.

Demikian beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa berada di lembaga peradilan khususnya PTUN. Hal yang perlu dipertegas dengan kedudukan yang dimiliki PTUN sebagai lembaga peradilan yang mampu mengeluarkan putusan secara objektif mampu menjadi solusi dalam permasalahan perselisihan pemilihan kepala desa yang tidak tuntas diselesaikan dengan terbitnya SK Bupati/Walikota. Kemudian ditinjau dari keputusan (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dapat menjadi objek perkara di PTUN dengan memperhatikan batu uji substansi peraturan perundang-undangan maupun AUPB baik secara substansi maupun proses lahirnya keputusan.

D. Simpulan

Penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh Pemerintah Desa sesuai amanat Undang-Undang Desa tentu tidak ada salahnya dilakukan. Mekanisme musyawarah yang dilakukan panitia pemilihan kepala desa dan selanjutnya keputusan panitia pemilihan kepala desa bersifat final dan mengikat atau jika terjadi perselisihan dalam pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikannya dalam waktu 30 (tenggang waktu tiga puluh) hari.

Adanya kelembagaan yang ada dapat dioptimalkan untuk menjadikan solusi bagi permasalahan perselisihan pemilihan kepala desa. Dua perangkat kelembagaan yang bisa dioptimalkan menjadi alternatif kebijakan dari permasalahan perselisihan pemilihan kepala desa. *Pertama*, mengoptimalkan dan independensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai *check's and balance's* pada tataran politik pemerintahan di tingkat desa. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa BPD mempunyai fungsi *membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa*. BPD juga berhak *mengawasi* dan *meminta* keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa begitu pun menyatakan pendapat atas hasil penyelenggaraan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, sejatinya BPD sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa yang memiliki fungsi dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pun, hal tersebut diatur pula dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. *Kedua*, perlu lembaga yudikatif yang independen berkaitan dengan penyelesaian sengketa hukum yang muncul dalam tataran pemerintahan Desa. Pelibatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaian kasus perselisihan pemilihan

kepala desa di Bengkulu bias menjadi contoh. Kewenangan perselisihan pemilihan kepala desa yang dibawa pada ranah perdata dan di-arbitrase oleh PTUN jauh lebih membawa kestabilan politik dan kepastian hukum. Dibandingkan penyelesaian oleh eksekutif (Bupati/Walikota) yang rawan konflik kepentingan.

PTUN dapat menjadi alternatif penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa dengan pertimbangan bahwa PTUN sebagai lembaga yudikatif yang mendapat daulat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang diharapkan mampu melahirkan putusan objektif dengan proses peradilan yang sudah diatur dalam regulasi. Selanjutnya ditinjau dari keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang dapat diuji dari sisi substansi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi AUPB dari sisi substansi maupun proses lahirnya suatu keputusan tersebut. Di samping itu, dengan adanya AUPB sebagai perlindungan hukum sehingga apabila masyarakat atau seseorang merasa dirugikan akibat lahirnya SK Bupati/Walikota dapat menggunakan AUPB sebagai dasar gugatan di PTUN

Daftar Pustaka

- Anwar. (2001). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Intrans Publishing.
- Baba, H. (2018). *Sengketa Pemilihan Kepala Desa*. Makasar: Nas Media Pustaka.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2007). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Handoyo, B. H. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Hidayat, R. S., & Husen, I. S. (2010). *Jean Jaque Rosseau Du Cotract Social*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Hikayat, d. (2016). Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016. *Sosial Politik*, 124-151.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- J.Hasdi. (2021). file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/15283-64278-1-PB.pdf. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 256.
- Kaloh, J. (2009). *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makhfudz, M. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marbun, S., & MD, M. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Purbopranoto, K. (1975). *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.

Ridwan HR. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Satrio, A. D. (2021, September Jumat). Aliran Suap untuk Bupati Probolinggo, KPK Selisik Lewat Camat.

Satrio, A. D. (2021, September Jumat). Aliran Suap Untuk Bupati Probolinggo, KPK Selisik Lewat Camat.

SF.Marbun. (2001). *Menggali dan Menemukan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UII Press.

Widayati. (2015). *Rekonstruksi Kedaulatan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Legislasi Indonesia*, 55-68.